

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga Berencana (KB) merupakan julukan yang dipakai di lembaga- lembaga negeri. Semacam instansi Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).² Terdapat berbagai macam alat atau metode kontrasepsi sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan program KB. Menurut istilah aslinya, kontrasepsi dapat diartikan sebagai usaha atau tindakan yang ditujukan untuk mencegah pembuahan atau kehamilan. Konsep KB sudah ada sejak lama, kurang lebih sejak tahun 2700 SM sebagai penemu Cina. Obat resep (abortifum)³ sebagai teknologi pertama kontrasepsi dalam sejarah keluarga berencana. Di Yunani, akar kontrasepsi didirikan pada awal abad ke-2, sedangkan dokter Muslim, salah satunya adalah Ibnu Sina (Avicenna) pada Abad Pertengahan berkata kalau kontrasepsi merupakan bagian yang legal dari penerapan kedokteran yang bermuatan sebagian penampun, penghalang Miss V serta Azl.⁴

Konta (MOW dan MOP), juga dapat diartikan sebagai sterilisasi,⁵ sterilisasi ialah jalan operasi yang memandulkan antara pria serta wanita dengan tujuan supaya tidak menciptakan generasi.⁶ Meskipun dengan pernyataan memandulkan laki- laki dan perempuan tetapi kegiatan tersebut tidak bisa disama artikan dengan infertilitas, karena infertilitas memiliki

². Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah,(Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal 54.

³. Abdurrachman Qadir, Problematika Hukum Islam Kontemporer, hal 142- 143

⁴. Bimbingan Pengarahan KB MKET,(Bos Lampung: BKKBN), 1994, hal 4

⁵. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah..., hal 72

⁶. Meter. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al- Haditsah pada Permasalahan Kontemporer hukum Islam.

makna keadaan menurunnya kemampuan buat bertumbuh biak, tanpa terdapatnya jalur pembedahan(azospermi).

Pada pria sterilisasi dicoba dengan metode memotong serta membuang sebagian jambangan deferens yang lazim diketahui dengan vasektomi. Sebaliknya penyucihamaan buat wanita dicoba dengan metode memotong serta mengutip Beberapa saluran telur (tuba) ataupun istilahnya merupakan tubektomi.

Tindakan serilisasi serupa dengan melawan ketetapan Allah, semacam sabda Allah SWT.

يَنجِدِ مَنْ ۖ اللَّهُ خَلَقَ فَلْيَغَيِّرَنَّ وَلَا مُرْتَنَّهُمُ الْأَنْعَامِ أَدَانَ فَلْيَبْيُكِّنَنَّ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ وَلَا مُنِيئَهُمْ وَلَا ضِلَّانَهُمْ
مُبيِّنًا خُسْرَانًا خَسِرَ فَقَدْ اللَّهُ دُونَ مَنْ وَلِيَّا الشَّيْطَانَ

(Quran Surat An-nisa” ayat 119)

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membagikan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongkannya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya materi siapa menghasilkan syaitan jadi penjaga tidak hanya Allah, sehingga sesungguhnya beliau mengidap yang jelas.⁷

Bagian diatas memaparkan perubahan apa yang dibentuk Allah salah satunya ialah, tato,, meruncingkan gigi, mencabut alis, serta berikan jarak pada gigi untuk kecantikan serta semacamnya. Aksi yang sedemikian corak membuktikan bahwa beliau tidak puas dengan apa yang sudah diserahkan

⁷ Q.S an-Nisa :119

Allah SWT atas apa yang dilahirkan buat dirinya, Serta menyangka kalau apa yang dikerjakannya lebih bagus dari apa yang sudah diserahkan Allah.⁸

Dari beberapa upaya sterilisasi dengan tindakan seperti itu dilarang oleh Allah SWT. Karena akan berdampak seseorang tidak akan bisa memiliki anak. Sedangkan pemandulan yang dilakukan oleh Islam yaitu dengan pemandulan yang sementara sehingga dalam arti tidak bersifat permanen. Seperti suami istri yang memakai alat kontrasepsi Ketika KB (Keluarga Berencana) yang mana bisa tidak digunakan lagi sewaktu waktu sehingga tidak permanen melekat dipakai oleh pasangan suami istri.

Efek dari melakukan sterilisasi akan menimbulkan kemandulan abadi, padahal salah satu tujuan menikahnya manusia adalah untuk melanjutkan keturunan yang sholih dan sholihah. Biasanya seorang pasangan yang melakukan sterilisasi merupakan pasangan yang telah memperoleh anak sesuai apa yang menjadi angan-angannya.⁹ Namun hal tersebut akan menimbulkan penderitaan batin Ketika anak yang telah dilahirkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, semisal berharap anak yang dilahirkannya akan menjadi anak yang sholih dan sholihah, memiliki Kesehatan jasmani dan rohani yang normal dan banyak yang lainnya, maka jika anak yang dilahirkan oleh seorang pasangan yang telah melakukan sterilisasi sedangkan anak yang dilahirkan timbul penderitaan batin yang mana mereka ingin sekali menghadirkan seorang anak namun tidak bisa dikarenakan sudah melakukan sterilisasi. Selain itu pemandulan (vasektomi/tubektomi) akan menimbulkan pikiran mereka bebas melakukan seks dengan pria maupun wanita lain karena

⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Pengertian Al-Qur'an Bagian 2,1

⁹ Kustono, Rahasia Dibalik Keluarga Harmonis Cet 1, hal 51

beranggapan bahwa mereka sudah tidak bisa hamil lagi. Dengan demikian sterilisasi yang berada dalam program KB ialah Tindakan yang haram dilakukan karena membahayakan manusia dan menjerumuskan kedosa besar yaitu zina.¹⁰

Maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.

Haram dikeluarkan karena dalam kajian ulama' vasektomi dan tubektomi ialah "pemandulan tetap" redaksi tersebut berdasarkan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asruron Niam Sholeh. Pada tahun 1979 fatwa haram telah dikeluarkan terhadap vasektomi dan tubektomi dengan mempertimbangkan dua alasan yaitu : (1) vasektomi ialah Tindakan pemandulan yang disegaja, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. (2) Tindakan sterilisasi (vasektomi atau tubektomi) itu sendiri di Indonesia masih belum bisa dibuktikan bahwa bisa dikembalikan dalam keadaan normal. Kemudian penegasan terhadap Tindakan tersebut Kembali dilakukan oleh MUI pada tahun 1983 yang menyatakan sterilisasi haram dilakukan. Selanjutnya penegasan juga dilakukan Kembali pada tahun 2009 yang mana dalam fatwanya Kembali menyatakan bahwa sterilisasi tidak boleh dilakukan dengan

¹⁰ Yusuf Qhardawi, fil-Islam, hal 166

mengungkapkan alasan,¹¹ seseorang yang telah melakukan sterilisasi tidak terjamin bisa dipulihkan Kembali walaupun sudah ada alat untuk mengupayakannya. Oleh karena itu sterilisasi masih dikategorikan haram.¹²

Kemudian dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan atau pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim harus dipasang oleh tenaga medis wanita, atau tenaga medis pria dengan syarat harus didampingi oleh suami wanita akseptor tersebut atau wanita lain (untuk menghilangkan fitnah) adapun dengan vasektomi atau tubektomi, tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali karena alasan tertentu dan sangat darurat.¹³

Dikarenakan adanya hukum asal yang menyatakan bahwa Tindakan sterilisasi melalui metode KB Steril adalah haram dilakukan dikarenakan menimbulkan resiko yang besar terhadap pasangan suami istri lebih khususnya. Dengan sudah adanya hukum asal yang sedemikian rupa yang mana juga diperkuat oleh fatwa fatwa MUI yang menyatakan bahwa sterilisasi haram dilakukan namun mengapa Tindakan yang sedemikian rupa masih bisa terjadi di kalangan kaum perempuan. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti melalui observasi wawancara dengan dokter spesialis di RSUD Dr Soeroto Ngawi. Disimpulkan bahwa disana terdapat 10-15 wanita/istri yang

¹¹ Majelis ulam Indonesia, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III, hal 61

¹² Ibid, hal 70

¹³ Masjifuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1987), 58-

melakukan sterilisasi kandungan. Dengan usia rata – rata antara 30-50 tahun. Lama pernikahan rata – rata berkisar antara 10 tahun. Dengan jumlah anak rata – rata 3 -5 orang anak dalam satu keluarga. Oleh karena itu penulis memilih RSUD Dr Soeroto sebagai tempat penelitian.¹⁴ dengan lokasi pasien diantaranya berada di desa Pitu, Karangjati dan Padas.

Dari penjelasan tersebut sebenarnya agama Islam membolehkan orang menggunakan KB selagi hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Akan tetapi bagaimana dengan KB jenis Steril yang biasa disebut dengan istilah medis vasektomi (bagi laki- laki) dan tubektomi (bagi perempuan), yang diketahui dapat berindikasi terhadap penggunaannya. Hal yang ditimbulkan bisa jadi si pengguna KB Steril tidak memiliki keturunan kembali, apakah hal tersebut tetap masih diperbolehkan mengingat dalam proses pelaksanaannya KB Steril juga dapat berdampak menghilangkan fungsi dari organ yang telah di ciptakan oleh Allah swt.

Berdasarkan uraian diatas, maka kemudian terbesit di pikiran peneliti tentang hal apa saja yang mendasari seseorang dalam menggunakan KB Steril padahal masih banyak pilihan kontrasepsi yang lainnya, yang dirasa cukup untuk melakukan pengaturan perencanaan kelahiran. Apakah hal yang mendasari seseorang dalam menggunakan KB Steril sudah sesuai dan memenuhi syarat terhadap Hukum Islam yang berlaku. Bilamana dalam pelaksanaan KB Steril tersebut prosesnya dilakukan dengan jalan operasi maka tidak menuntut kemungkinan akan ada mudharat yang timbul dari hal tersebut.

¹⁴ Wawancara Dokter RSUD Dr. Soeroto (26-01-2023)

Karena hukum asal dari perbuatan yang melibatkan pisau bedah adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu metode KB Steril yang dilakukan dengan mengambil atau memotong sebagian alat dari reproduksi manusia, hal tersebut pun sudah termasuk kedalam mengubah ciptaan Allah swt. Perlu kita ketahui bahwasanya haram hukumnya mengubah ciptaan yang sudah tuhan ciptakan.

Keutuhan secara struktur artinya suatu keluarga dianggap utuh apabila di dalam keluarga itu lengkap ada ayah, ibu dan anak yang senantiasa hadir serta berkumpul dalam suatu rumah tangga. Keutuhan dari segi interaksi artinya di dalam keluarga lengkap tersebut dapat terjalin adanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota keluarga. Dalam keluarga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat tercermin dari pemeliharaan, perhatian, sikap toleran serta kasih sayang orang tua dalam pergaulan intim keluarga. Agar kebutuhan anak dapat terpenuhi secara memuaskan dan anak dapat tumbuh menjadi pribadi dewasa maka orang tua dituntut kesediaan dan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas utamanya dengan baik. Karena itu kehadiran orang tua dalam rumah seharusnya dapat menciptakan suasana keluarga yang mampu memberikan kemesraan, kasih sayang, rasa aman dan perlindungan kepada anak-anak.

Kemudian munculah pertanyaan pada diri penulis, apa makna keluarga bagi orang yang melakukan sterilisasi? Bagaimana pandangan masyarakat mengenai sterilisasi kandungan? Apa saja faktor – faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan sterilisasi kandungan? Karena dengan melakukan sterilisasi kandungan berarti sudah siap dengan risiko yang akan

terjadi,yaitu tidak bisa memiliki anak lagi. Bersumber pada konteks belakang diatas, hingga pengarang terpikat melaksanakan studi skripsi dengan judul “Praktik Sterilisasi Kandungan Bagi Keluarga Berencana Prespektif Maqasid Syariah (Studi Kasus RSUD DR SOEROTO Ngawi)”

B. Rumusan Masalah

Jadi, masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana praktik sterilisasi kandungan di RSUD Dr Soeroto Ngawi?
2. Bagaimana pelaksanaan sterilisasi kandungan menurut Maqasid Syariah dan Hukum Islam?

C. Tujuan Dari Penelitian

Dari rumusan masalah diatas peneliti membuat tujuan masalah dari penelitian ini,antara lain :

1. Untuk menganalisa praktik sterilisasi kandungan di RSUD Dr Soeroto Ngawi.
2. Untuk menganalisa sterilisasi kandungan prespektif Maqasidd Syari’ah.

D. Kegunaan Dari Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui makna keluarga bagi orang yang melakukan sterilisasi kandungan.
 - b. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi sterilisasi kandungan..
 - c. Mengetahui tinjauan makna sterilisasi kandungan dalam keluarga berencana prespektif Maqasid Syari’ah.
2. Secara Praktis

- a. Untuk pengarang riset ini bisa menaikkan wawasan pengarang mengenai gimana praktek penyucihamaan isi dalam keluarga berencana
- b. Untuk pihak lain hasil riset ini di harapkan bisa menolong rekan-rekan paling utama mahasiswa IAIN Kediri ataupun pihak lain yang menginginkan data serta selaku rujukan pada riset semacam yang bakal di bahas oleh pengarang.

E. Telaah Pustaka

Didalam melaksanakan penelitian inii, peneliti sudah melaksanakan pustaka dan mendapatkan yang hampir sama pembahasan dalam beberapa skripsi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu:

Tesis Irhami tahun 2022 Pascasarjana UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH prodi Hukum Keluarga Islam,yang berjudul “ Analisis Penggunaan Sterilisasi Bagi Pria Dan Wanita Dalam Program Keluarga Berencana Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah(STUDI KASUS DP3AKB ACEH BARAT)”.Persamaan penelitian dengan peneliti ialah sama-sama menggunakan prespektif maqasid syari’ah pada penelitiannya.Perbedaan nya pada tesis Irhami menganaalisis dan menggunakan metode normatif,sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

Jurnal “Vasektomi dan Tubektomi Prespektif Maqasid Al-Syariah” oleh Nastangin.Persamaan penelitian dengan peneliti ialah sama-sama menggunakan prespektif maqasid syariah.Perbedaanya jurnal Natangin menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka

(libraryresearch), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan yaitu berkaitan dengan vasektomi dan tubektomi, sedangkan peneliti melalui observasi wawancara untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan skripsi.

Skripsi Rofi'ah Roihanah pada Tahun 2022 di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam desertasinya Yang Berjudul "Kb Steril Bagi Wanita Prespektif Hukum Islam (Studi Di Dusun Dengan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalambo Pacitan)". Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum islam diperbolehkannya melakukan sterilisasi dikarenakan masalah Kesehatan, sedangkan dengan alasan ekonomi sterilisasi tidak diperbolehkan. Kedua dalam sudut pandang hukum keluarga islam Teknik yang diperbolehkan yaitu melalui cara pengikatan saluran tuba (cara irving) dan pemasangan (yoonring) pada saluran tuba sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah adanya pemotongan saluran tuba.

Skripsi Siti Nurjannah Tahun 2017, Prodi Peradilan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar. dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi Di RSKD Ibu

Dan Anak Siti Fatimah Makasar”. Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pandang hukum islam terhadap praktek kontrasepsi tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga rumusan masalah yaitu (1) bagaimana konsep kontraseksi tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar. (2) bagaimana pelaksanaan kontrasepsi tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar. (3)apa factor factor sehingga terjadinya penggunaan kontrasepsi tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makasar.penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dan yuridis dengan sumber data petua atau dokter di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah sebelum dilakukannya oprasi, dengan syarat pasien suka rela dan syarat Bahagia.

Skripsi Julianti Tahun 2018, Jurusan Administrasi Negeri, Fakultas Ilmu Social Serta Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan kepala karangan“ Penerapan Progam Keluarga Berencana (Kb) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. Tujuan terdapatnya riset ini ialah buat mengenali penerapan progam KB. Riset ini memakai tata cara riset deskriptif kualitatif. Dengan Metode tanya jawab serta pemilihan dengan rincian pangkal informasi terdiri dari informasi pokok serta informasi sekunder yang didapat dari konsultasi serta surat arsip. Sebaliknya hasil dari riset ini merupakan kalau dengan terdapatnya kepusan masyarakat dalam progam kb di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang maka menunjukkan bahwa progam kb berhasil berjalan dengan baik.